

Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat

by Anang Shophan Tornado

Submission date: 25-Jun-2023 11:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2122093530

File name: 1195-Article_Text-1951-1-10-20230623.pdf (715.02K)

Word count: 5951

Character count: 38086

Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat

Thea Seannita*, Anang Shopfan Tornado

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Histori Artikel:

Pengiriman Januari 2023

Revisi Februari 2023

Diterima Februari 2023

*Email Korespondensi:

thea.seannita12@gmail.com

ABSTRACT

Dalam pembentukan citra diri seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang karir sebagai Advokat. Pembentukan citra ini lazimnya dilakukan di hadapan media massa agar dapat menarik perhatian masyarakat dan calon klien lebih luas. Hal ini, menimbulkan pertentangan dengan Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) "pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan" dan huruf (f) bahwa "advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat". Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengkaji pasal dan bagaimana ketentuan dalam pembentukan citra diri seorang advokat agar tidak melanggar Kode Etik Advokat tersebut serta bagaimana langkah hukum yang diberikan dalam memberi sanksi bagi advokat yang ditetapkan telah melanggar Kode Etik Advokat. Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu, pertama, dalam pembentukan citra ini memang sangat penting didalam kehidupan profesi advokat, perihal peraturan didalam Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) dan (f) ini perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman sekarang, dimana teknologi mengiklankan diri seorang advokat juga memiliki dampak baik bagi advokat itu sendiri. Kedua, bagi seorang advokat yang melanggar Kode Etik dengan merusak nama baik advokat sebagaimana tertulis pada Pasal 8 huruf (a) bahwa "Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya di bawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik ini", akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi ringan hingga berat (dilakukan pemecatan) sesuai dengan tingkat pelanggaran advokat tersebut.

Keywords: citra diri, kode etik advokat

Pendahuluan

Advokat adalah penegak hukum yang memberi jasa hukum yang bersangkutan di dalam maupun di luar pengadilan. Pada proses hukum yaitu pidana, perdata, tata usaha negara maupun tata negara, akan selalu melibatkan kehadiran advokat dalam prosesnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat, profesi advokat adalah profesi yang bebas dan otonom tetapi juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Advokat adalah pengacara yang mewakili seseorang atau organisasi di pengadilan dengan berbicara atas nama mereka.

Dalam kehidupan seseorang yang memiliki profesi advokat, citra diri merupakan suatu

How to cite:

Seannita, T., & Tornado, A. S. (2023). Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat. *Sagacious*, 9 (2), 13 - 23.

hal yang penting dalam menjalankan profesinya. Dalam pembentukan citra diri seorang advokat juga perlu dilandasi dengan peraturan yang telah di muat dalam kode etik serta Undang-Undang Advokat agar tetap menjaga kehormatan profesi dari advokat tersebut agar tetap menjaga harkat dan martabat advokat dimata masyarakat luas, namun beberapa peraturan-peraturan yang tertulis memiliki kekaburan atau tidak ada peraturan spesifik dalam pembentukan citra diri. Dalam pasal 8 huruf (b) Kode Etik Kejaksaan Indonesia (KEIA) disebutkan bahwa "dilarang memasang iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian orang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang dilebih-lebihkan" dan bahwa "advokat melakukan tidak dibenarkan melalui media massa yang mencari publisitas untuk dirinya sendiri dan/atau untuk menarik perhatian publik mengenai perkara yang sedang dalam pemeriksaan atau sudah ditangani, kecuali jika keterangan yang diberikannya dimaksudkan untuk menegakkan asas hukum. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa advokat tidak dibenarkan dalam memasang iklan dengan tujuan untuk mempromosikan dirinya. Jika seorang advokat di dapati melanggar kode etik ini maka ia akan dikenakan sanksi berupa teguran keras dari Dewan Kehormatan advokat.

Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa seorang advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri, seorang advokat juga bebas dalam memilih dimana ia akan bergabung dengan organisasi advokat yang ada atau memilih untuk berkarir secara individual (Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 Huruf (c), 2002). Dalam berkarir sebagai advokat yang bebas dan mandiri tetap di atur dalam kode etik advokat dan Undang-undang. Para advokat biasanya akan melakukan "promosi" diri melalui banyak hal, seperti pada media cetak, sosial media hingga media elektronik seperti televisi, tidak jarang juga banyak advokat yang berusaha memperlihatkan citra diri mereka sebagai sosok yang unggul dari pada yang lain. Advokat seharusnya memberikan cerminan dan contoh kepada masyarakat umum

terkhususnya kepada para calon advokat, akan tetapi seringkali kita melihat sebagai seorang advokat justru mencemari dan mencoreng profesi advokat yang mulia.

Hal ini sudah sering dan banyak ditemukan dalam media sosial maupun media tulis elektronik seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik, terkhususnya dalam membentuk citranya sebagai seorang advokat agar di kenal oleh masyarakat umum. Seperti banyaknya advokat yang ingin memiliki kesan "sukses sebagai advokat" namun hal ini justru seperti terkesan memamerkan harta secara berlebihan hal ini memberikan contoh dan kesan yang tidak baik dari seorang advokat, membuat citra seorang advokat tidak merakyat, contohnya seorang advokat dijatuhi hukuman skorsing selama tiga bulan akibat tindakannya yang sering memamerkan hartanya di sosial media, tidak hanya harta advokat tersebut sering kali menunjukkan diri secara terang terangan sedang berkumpul bersama perempuan muda dengan menggunakan pakaian seksi, hal ini sudah memberikan kesan yang buruk dimata masyarakat luas.

Banyak dari advokat melakukan tindakan curang dalam beracara ketika ia sedang menangani sebuah kasus serta ada pun seorang advokat menyebarkan berita hoax di depan media pers hanya untuk dilirik atau untuk mencari pamor. Contohnya seorang advokat di vonis hukuman 3 tahun 10 bulan hukuman penjara akibat ditemukan bukti menyuap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan seorang advokat di tuduh melakukan pelanggaran pasal 14 dan 15 Undang-undang RI Nomor.1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah dibentuk oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AILC), diatur dalam pasal 33 UU No. 18 Tahun 2003.

Selain itu, dalam pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tampak sejalan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Karna itu apabila seorang advokat dinyatakan bersalah, lalu melakukan banding di luar organisasi Peradi, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak memahami Undang-Undang Advokat (Sinaga, 2011). Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis selaku penyaji proposal akan meneliti permasalahan yang berjudul "Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat".

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian dan pendataan bahan hukum ataupun bahan hukum yang ada di internet seperti artikel berita ataupun jurnal hukum memiliki kaitan dan relevan dengan topik permasalahan yang diteliti lalu dilakukan pendataan untuk dijadikan penunjang dalam penelitian ini. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diinventarisasi, lalu dilakukan pengolahan dengan mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas, dipelajari makna dan pengertian teks dari bahan-bahan hukum tersebut dan menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif hingga hasil dari analisis bahan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Hasil dan Pembahasan

Tolak Ukur Pembentukan Citra Diri Dikaitkan Dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

1. Kode Etik Advokat Indonesia Menjadi Acuan Dalam Pembentukan Citra Diri Seorang Advokat

Kata "kode" berasal dari bahasa latin yaitu, *codex* yang berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang (Cm, Adisubrata, & Poerwadarminta, 1969). Definisi kode, yang merupakan kumpulan sistematis, ringkasan, atau revisi peraturan perundang-undangan, ditemukan dalam Kamus Hukum Black. Sebuah komplikasi resmi atau pribadi dari seluruh hukum tetap yang memaksa yang dikonsolidasikan dan digolongakan menurut masalahnya (Sinaga, 2011). Etik berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* (bentuk tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, pandangan rumput, kandang, kebiasaan; adat, akhlak, watak, perasaan, sikap; cara perfikir (Bertens, 2002). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan tindakan moral. Perilaku, motif, karakter sebagai karakter emosi. Berkaitan dengan perasaan moral, kewajiban atau prinsip moralitas (Sinaga, 2011).

Kode etik dibentuk oleh organisasi profesi dan diberlakukan untuk mengatur organisasi tersebut. Namun, organisasi tersebut bukanlah organisasi yang dipilih secara acak; melainkan mencakup persyaratan keanggotaan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat bergabung jika mereka telah memperoleh bentuk pendidikan atau pelatihan yang diakui. Etika kejaksaan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Advokat. Misalnya, sebelum kelompok advokasi lain bergabung di bawah KEAI, kode etik Ikadin diadopsi pada 20 Januari 1985. Selain itu, peristiwa Hotel Horison memunculkan kode etik kelompok advokasi, namun pada akhirnya semua kelompok advokasi memutuskan menjadikan kode etik advokat Indonesia sebagai satu-satunya kode etik yang baru diberlakukan pada 5 April 2003.

Pembentukan citra diri seorang advokat adalah hal yang sangat penting, terutama bagi advokat yang ingin mempromosikan dirinya ataupun para advokat yang ingin dikenal oleh masyarakat luas. Pembentukan citra diri biasanya dilakukan melalui media massa, seperti sosial media atau web-side di internet. Pada pembentukan citra diri seorang advokat

juga berkaitan dengan mengiklankan dirinya di hadapan masyarakat dengan tujuan agar dikenal luas oleh masyarakat itu sendiri. Namun dengan adanya larangan beriklan pada kode etik, advokat biasanya melakukan promosi diri dengan cara yang tidak langsung atau bisa disebut dengan soft selling, seperti mencari sensasi agar lebih dikenal oleh masyarakat di sosial media bahwa ia adalah seorang advokat. Hal ini terkadang menjadi sebuah bentuk kesalahpahaman bahwa seorang advokat jika ingin terkenal harus membuat sensasi di muka publik, inilah yang membuat beberapa advokat tersebut dapat dikenakan sanksi kode etik advokat.

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEIA) pada pasal 8 huruf (a) dijelaskan bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Offium Nobile*), oleh karena itu seorang advokat wajib menjaga dan menjunjung tinggi citra dan martabat kehormatan profesi advokat. Seorang advokat perlu membentuk citra diri masing-masing dengan tujuan menarik klien agar dapat menggunakan jasanya. Seorang advokat dalam pembentukan citra diri tentu saja harus sesuai kepada Kode Etik yang telah ditentukan, agar tetap menjaga citra dan kehormatan profesinya.

Dalam pembentukan citra diri advokat, para advokat dituntut untuk menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik advokat, sumpah profesi advokat, dan sesuai dengan standar nilai-nilai moralitas umum. Advokat pun harus dikenal oleh masyarakat, terutama mengenai keahlian dan reputasinya. Oleh karena itu, upaya mengiklankan diri dapat menjadi salah satu jalan bagi advokat. Meskipun pada pasal 8 huruf (b) yaitu advokat dilarang memasang iklan secara berlebihan, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengiklankan diri tanpa melanggar kode etik advokat. Salah satunya dengan membangun reputasi diri di masyarakat dengan memanfaatkan sosial media untuk memperkenalkan dirinya. Pembentukan citra diri yang salah akan menimbulkan persepsi buruk dari publik karena terkadang ada beberapa oknum advokat yang mencoreng citra moral yang berlawanan dengan etika

dimasyarakat dan kode etik advokat dengan dalih membentuk "citra diri" mereka agar memiliki nilai kekhasannya sendiri.

Kembali kepada pasal 8 huruf (b) yaitu "pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan." Dan (f) "advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat."

Dalam pasal diatas dapat dijelaskan bahwa setiap advokat dilarang membuat iklan dengan semata-mata untuk menarik perhatian orang yang dimana hal ini ditakutkan akan menimbulkan pemikiran negatif dari masyarakat yaitu seorang advokat akan dinilai sebagai profesi yang "mewah". Mewah artinya dalam kamus KBBI yaitu serba berlebihan (biasanya tentang barang, dan cara hidup yang menyenangkan), memiliki makna yang sama dengan berlebih-lebihan, glamor, kaya, mewah, melimpah ruah. Larangan dalam mengiklankan diri ini juga bertujuan untuk menghindari seorang advokat memberikan janji kemenangan dalam kasus persidangan kepada klien seperti yang tertera didalam Kode Etik Advokat Indonesia pada pasal 4 huruf (c) yaitu "advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang." Hal ini dikatakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan yang menjadi salah satu tim penyusun kode etik, ia menjelaskan bahwa "konsep dasarnya advokat itu tidak boleh menjamin kemenangan atau memastikan hasil dari proses hukum. Kalau dia boleh menawarkan jasa ditakutkan akan tergelincir dengan menjanjikan kemenangan perkara" namun Luhut melanjutkan bahwa larangan itu masih bisa berubah seiring dengan perubahan nilai yang diakui masyarakat (Justika, 2022). Namun, tidak ada penjelasan lebih dalam lagi mengapa advokat tidak diperbolehkan beriklan, hal ini menimbulkan miskonsepsi

dalam penerapan pasal kode etik dalam menjalankan profesi advokat.

2. Kekaburan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Mengenai Pasal 8 (b) dan (f)

Seorang advokat, sesuai dengan perkembangan teknologi di era jaman sekarang, mencari informasi sudah dapat diakses melalui internet dan media sosial, hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa seorang advokat harus ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini dalam mempromosikan dirinya. Calon klien biasanya akan mencari informasi mengenai jasa hukum advokat dengan menggunakan internet. Dalam larangan beriklan seorang advokat tidak memiliki penjelasan yang sesuai dengan penjelasan diatas, dimana seorang advokat diharuskan mengikuti kemajuan teknologi. Mengiklankan diri dan membentuk citra diri adalah dua hal yang berkaitan dimana pembentukan citra diri seorang advokat akan ditunjukkan melalui media massa sebagai bentuk usaha untuk mempromosikan diri dihadapan masyarakat. Dalam peraturan ini masih menimbulkan kebingungan dalam menerapkan kode etik mengenai pembentukan citra diri. Pengiklanan diri dalam bentuk penciptaan citra diri di media sosial bisa juga disebut sebagai soft selling, yang artinya penjualan secara tidak langsung suatu bentuk strategi untuk mempromosikan suatu jasa yang ditunjukkan untuk menyentuh pikiran dan sebuah perasaan kepada masyarakat. Penjualan dalam bentuk ini biasanya dapat kita temukan dalam sosial media sebagai sebuah konten. Luhut mengatakan bahwa pasal-pasal dari kode etik itu dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Justika, 2022). Sesuai dengan perkembangan zaman di era sekarang, seorang advokat harus bisa mempromosikan dirinya atau dapat disebut mengiklankan dirinya, melalui media yang banyak masyarakat kunjungi, yaitu sosial media. Sebagai salah satu bentuk mengiklankan diri yaitu dengan cara membentuk citra diri yang menarik agar dapat menarik perhatian masyarakat luas, agar dapat dikenal oleh calon klien.

Pada Pasal 8 (b) dan (f) hanya menjelaskan dilarang beriklan namun tidak dijelaskan

dilarang beriklan seperti apa dan melalui media seperti apa. Hal ini menimbulkan salah tafsir dari kode etik tersebut, sedangkan seorang advokat harus mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas agar dikenal oleh masyarakat atau calon klien, mengenai kompetensi dirinya. Pengertian iklan dalam KBBI adalah, sebuah pesan atau berita yang bertujuan mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Mengiklankan adalah memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui iklan. Sebuah iklan identik dengan sesuatu yang mudah diingat dan menarik untuk dilihat dan mempunyai ikatan emosional kepada masyarakat. Ada beberapa jenis macam-macam iklan yaitu menurut buku "Bagaimana Biro Iklan Memproduksi Iklan" karya Agus S Madjadikara: (1) Iklan komersial dan nonkomersial; (2) Iklan korporat.

Media yang digunakan dalam beriklan pun memiliki banyak jenisnya, yaitu media poster, banner, billboard, koran, brosur, majalah, advertorial, katalog radio, televisi, web-side, media sosial, video digital, dan masih banyak lagi. Seorang advokat pada era ini diperlukan untuk gencar dalam promosi melalui media sosial yang berbasis internet, karena perkembangan zaman inilah yang membuat banyak masyarakat melihat informasi melalui internet. Itulah pentingnya dari sebuah citra diri seorang advokat demi kelancaran dalam mempromosikan diri.

3. Ketentuan yang baik dalam membentuk citra diri seorang advokat dalam media internet sesuai dengan kode etik pasal 8 b dan f

Profesi merupakan wadah yang sangat menentukan bagi pertumbuhan karir. Masyarakat atau komunitas profesi diprioritaskan dalam nasehat ini karena orang-orang tersebut menjalankan suatu profesi. Setiap profesi selalu dilatarbelakangi oleh seperangkat nilai yang telah dituangkan dalam persyaratan dan kompetensi profesi tersebut. Kode etik profesi juga tercermin dalam sistem nilai. Dengan kata lain, sistem ini bermanifestasi sebagai budaya profesional, atau sebaliknya, orang yang berprofesi adalah pendukung budaya. Sistem nilai juga terlihat dalam praktik sehari-hari yang dilakukan

dalam hubungan antara orang dengan profesi dan pelanggan layanan.

Kebudayaan memiliki banyak defisi, namun dalam konteks ini, budaya diartikan secara normatif, yakni, sebuah aturan atau jalan hidup yang membentuk pola sikap dan perilaku tertentu jika penyandang profesi ini dipandang sebagai suatu komunitas, berarti komunitas ini memiliki kebudayaan tersendiri, inilah yang usaha untuk dibangun dengan mengangkat dari sistem nilai yang dipandang sosial (Sutrisno & Putranto, 2005). Suatu komunitas, menurut sosiolog, Emile Durkheim (1858-1918) mempunyai empat pilar yang menopangnya, yaitu: nilai-nilai yang disakralkan (*the sacred*), klasifikasi, ritus, dan solidaritas (Bottomore & Nisbet, 1978). Tata nilai inilah yang menjadi sebuah penyangga kebutuhan sebagai sesama penyandang profesi, sehingga layak ditegakkan sebarang "biaya" yang harus dibayar. Melalui nilai-nilai yang disakralkan yang membuat komunitas profesi mengidentifikasi diri mereka. Dalam budaya komunitas profesi yang sehat, para penyandang profesi dapat memilah antara nilai-nilai yang sakral yang harus dibela. Semakin jauh nilai-nilai ini dari harapan masyarakat semakin merosot pula makna kehormatan profesi itu dimata masyarakat. Karir yang mulia adalah yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini berimplikasi bahwa masyarakat secara langsung akan menguji keluhuran profesi tersebut melalui interaksinya dengan para pelakunya. Hasil ujian memutuskan apakah profesi tersebut layak disebut "profesi terhormat" atau tidak (Shidarta, 2011). Dalam membentuk citra diri yang sesuai dengan kode etik pasal 8 b dan f, harus disesuaikan agar terbentuknya citra diri yang sesuai dengan kode etik advokat serta dalam norma di dalam masyarakat, agar tetap menjaga *offium nobile* seorang advokat.

Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu:

1. Deontologis etis

Menurut teori etika deontologis, kebaikan atau keburukan suatu perilaku harus dinilai dari perspektif perbuatan itu sendiri, bukan

hasilnya. Tindakan yang baik adalah tindakan yang mematuhi aturan yang diterima (Shidarta, 2011).

2. Idealisme etis

Ungkapan idealisme sering digunakan dalam diskusi filsafat ontologis. Dalam konteks itu, idealisme dipahami sebagai cara pandang yang berpandangan bahwa ide atau konsep, bukan material, merupakan esensi sesuatu. Perspektif tentang idealisme etis tercipta sebagai hasil dari keyakinan bahwa idealisme memiliki konsekuensi etis (Shidarta, 2011).

Patokan bagi seorang advokat dalam membentuk citra dirinya agar tidak menentang Kode Etik Advokat sebagaimana maksud dari Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, yaitu:

1. Tidak Mengekspos Perilaku Hedonisme

Menurut KKBI Hedonisme adalah suatu pandangan yang beranggapan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup di dunia. Hedonisme adalah perilaku yang sering kali terjadi di kehidupan masyarakat di era zaman sekarang. Perilaku mengekspos hedonisme ini rata-rata diperuntukkan menunjang gengsi dan menunjukkan kelas sosial seseorang. Seorang advokat dilarang mengekspos perilaku hedonismenya di dalam sosial media, khususnya dalam aplikasi yang sedang marak digunakan di era ini yaitu, Instagram dan TikTok, karena hal ini secara tidak langsung menimbulkan pandangan yang berbeda dari banyak masyarakat luas yang menyaksikan konten yang bersangkutan.

Para advokat yang menunjukkan perilaku hedonisme di dalam sosial media ini biasanya mencari pamor dalam sosial media agar dapat dilirik oleh banyak masyarakat. Hal ini akan menimbulkan pandangan seorang yang memiliki profesi advokat adalah profesi yang kelas menengah ke atas, dan hal ini menimbulkan kesan bahwa profesi advokat bukanlah profesi yang tawaduk. Karena di Negara Indonesia ini masih ada perbedaan strata ekonomi sosial, yang membuat masyarakat di kelas bawah yang memiliki kurangnya informasi soal hukum akan beranggapan bahwa profesi ini profesi yang mahal. Perilaku ini juga menimbulkan penyimpangan tujuan bagi calon advokat yang

beranggapan bahwa jika memiliki profesi advokat akan menghasilkan banyak kekayaan, yang dimana hal ini menyimpang dari tujuan profesi advokat yang sebenarnya. Melanggar pasal 3 huruf b kode etik advokat yang menyatakan bahwa "Advokat dalam melakukan penipuan tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan materi yang tidak seimbang tetapi mengutamakan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan", dikhawatirkan akan dilakukan tindakan penipuan. untuk mendapatkan kekayaan instan.

2. Tidak Mengekspos Perilaku Seksisme

Seksisme adalah sikap dan motivasi yang menargetkan perempuan dan didasarkan pada gagasan bahwa tubuh, emosi, dan perasaan perempuan berada di bawahnya dan harus dihina atau direndahkan. Penghinaan seksual adalah salah satu dari banyak cara seksisme terwujud. Seksisme adalah sikap negatif terhadap perempuan dan tempat mereka dalam situasi tertentu yang benar-benar berbahaya bagi kehidupan mereka. Pada awalnya, tampaknya seksisme hanya untuk bersenang-senang dan dia tidak terlalu membutuhkannya untuk itu. Namun hal ini juga menciptakan masyarakat yang "tidak peduli", yang pada gilirannya menjadi "tidak peka", yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk kekerasan yang lebih nyata seperti eksploitasi seksual, penyerangan perkosaan, bahkan pembunuhan (Jannah, 2021). Mengingat Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi agama yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, maka hal tersebut telah menyimpang baik dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun agama di Indonesia selain melanggar kode etik advokat yang menyatakan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*offitium nobile*). Hal ini sering disebut sebagai merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai pribadi yang mulia dan baik.

Sebagai contoh, seorang advokat tersohor di Indonesia sering kali menunjukkan video sedang bersama banyak wanita dalam satu frame, bahkan tidak jarang bergaul dengan wanita dengan pakaian yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sudah melanggar

norma yang ada dimasyarakat serta membuat nama baik profesi advokat menjadi tercemar. Hal ini ditakutkan memberi contoh buruk bagi masyarakat dan calon advokat bahwa seorang advokat sebagai profesi yang mulia ini menyebarkan konten sosial media yang menyimpang dari norma yang ada.

3. Tidak Menyebarkan informasi hoax

Hoax dalam KBBI berarti berita bohong, Ekses Negatif terhadap kebebasan berbicara dan pendapat di internet, khususnya pada sosial media. Tujuan dari penyebaran informasi negatif ini adalah memberikan penerima informasi atau masyarakat terhasut dengan merubah arah pandangan dan pola pikir terhadap sesuatu. Pada era zaman sekarang, informasi hoax sangat mudah tersebar dan diterima oleh masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang menerima informasi ini mempercayainya. Ditambah banyaknya masyarakat luas yang minim edukasi mengenai pilah memilah informasi terpercaya di dalam sosial media. Biasanya pemberi informasi hoax ini akan mencari data yang bersifat fakta dan memiliki korelasi agar dapat dipahami secara benar oleh penerima informasi (Rahmadhany, Safitri, & Irwansyah, 2021). Seorang advokat sering kali muncul di hadapan berita yang tersebar di media internet, umumnya para advokat ini akan memberikan berita atau pernyataannya terkait dengan kasus yang sedang dihadapi kliennya. Hal ini tidak bisa kita pungkiri akan menjadi ladang untuk mencari eksistensi dihadapan masyarakat luas yang menonton, membaca, dan melihat berita tersebut. Dalam mencari eksistensi inilah yang membuat beberapa oknum advokat membuat sebuah berita agar namanya muncul ke atas permukaan internet dan dikenal oleh masyarakat, hal ini yang membuat oknum advokat seringkali menyebarkan berita hoax mengenai berita atau permasalahan suatu kasus yang sedang dibahas oleh khalayak luas. Oleh karena itu penyebaran hoaks oleh advokat bertentangan dengan kode etik advokat, khususnya Pasal 8 Huruf B yang menyatakan bahwa "Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas untuk dirinya sendiri dan/atau menarik perhatian publik mengenai tindakannya sebagai advokat

mengenai Isu saat ini" atau telah ditanganinya, kecuali keterangan yang diberikannya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas hukum yang harus diperjuangkan."

4. Tidak Mencari Sensasi di Media Terhadap Rekan Sejawat atau Publik.

Kata sensasi menurut KBBI adalah merusuhkan atau menggemparkan, kegemparan atau keonaran. Sama seperti kasus penyebaran hoax, pembahasan kali ini lebih fokus terhadap hubungannya dengan rekan sejawat sesama profesi advokat dan publik. Biasanya seseorang yang mencari sensasi kepada media massa bertujuan untuk menaikkan namanya agar dikenal oleh masyarakat. Seorang advokat agar mencapai sebuah tujuan untuk dikenal oleh masyarakat luas dan calon klien, ia harus lebih dulu menaikkan namanya di media massa, karena media massa inilah yang menjadi ranah informasi bagi masyarakat di era zaman moderen ini. Seorang advokat sering kita dapati di media sosial maupun dalam berita di televisi, sedang mencari sensasi terhadap sesama rekan sejawatnya atau kepada masyarakat umum.

Dalam mencari sensasi ini, biasanya seorang advokat akan menyerang rekan nya atau masyarakat umum, dengan cara mengutip atau memutarbalikkan fakta yang ada dan apa yang dikatakan oleh orang yang bersangkutan. Pada umumnya seorang advokat yang sedang mencari 'sensasi' ini juga akan menyerang masyarakat umum dengan mengeluarkan pendapat atau tindakan yang tidak perlu serta mencampuri pembicaraan topik seseorang seakan-akan ia menjadi pihak yang terlibat didalamnya, hal ini biasanya akan membuat situasi menjadi semakin rumit dan merugikan bagi pihak yang terkait dengan oknum advokat tersebut. Hal ini demi mencapai tujuan untuk menaikkan namanya sebagai seorang advokat, yang justru akan membuat nama profesi advokat menjadi buruk.

Berdasarkan hasil penelitian (Octaviani, 2021) dipahami bahwa Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan merupakan advokat yang diduga atau di anggap telah melakukan

pelanggaran kode etik profesinya dapat melaporkan oleh orang yang diklasifikasikan dapat membuat pengaduan secara tertulis antara klien, teman sejawat, pejabat atau penguasa, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang yang dimana kemudian laporan tersebut di sampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang dan kemudian Dewan Kehormatan tersebut memproses pengaduan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi.

Langkah Hukum Bagi Advokat yang Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Terkait dengan Pembentukan Citra Diri

Pelanggaran hukum profesi telah diperdebatkan sejak lama, hal ini sering disebut sebagai white collar crime atau 'kejahatan kerah putih', karena pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat luas dan karena ini adalah masalah etika dan nilai-nilai yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Istilah "pelanggaran kode etik" mengacu pada perilaku atau kejadian yang bertentangan dengan kebijakan organisasi, di mana hukuman yang berbeda dikeluarkan daripada pelanggaran hukum pidana yang lebih serius. Pemulihan hak dan kewajiban yang telah dilanggar untuk menciptakan keseimbangan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Penegakan norma, khususnya etika dalam arti terbatas. Tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar kode etik advokat merupakan cara pemulihan pelanggaran. Dengan disahkannya undang-undang No. 18 Tahun 2003, tentunya terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai advokat yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kinerja advokat dalam hal advokat melanggar kode etik advokat yaitu Dewan Kehormatan dari Kode Etik Advokat.

Pasal 1 huruf (f) Republik. Kode Etik Advokat China menyatakan bahwa "Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat serta berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat dalam tugas pengawasannya. Pada Kode Etik Advokat menjelaskan Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat. Dalam proses menangani sebuah perkara pelanggaran Kode Etik Advokat ada proses pengaduan yang harus dilalui. Pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa tersinggung dapat mengajukan pengaduan, termasuk klien, advokat sejawat, pegawai negeri, anggota masyarakat, dan dewan pimpinan pusat/cabang/direktorat dari asosiasi profesi yang tergugat menjadi anggotanya. Hanya pelanggaran Kode Etik Advokat yang dapat diadakan.

Terdapat tata cara dalam proses pengaduan berdasarkan Kode Etik Advokat pada Pasal 12 yaitu:

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, atau Dewan Pimpinan Pusat, di mana pelapor menjadi anggota, harus menerima pengaduan tertulis terhadap Advokat sebagai terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat dan alasan yang mendukungnya;
2. Jika suatu daerah tidak memiliki cabang organisasi atau wilayah, penghargaan harus diberikan kepada dewan pimpinan pusat atau dewan kehormatan cabang atau wilayah terdekat;
3. Dewan Pimpinan Cabang/Wilayah harus mengkaji pengaduan yang disampaikan kepada Pimpinan Cabang/Wilayah;
4. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah membahas pemeriksaan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Cabang/Majelis dan Dewan Kehormatan setelah Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat menerima

pengaduan untuk Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam proses pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus melalui berbagai proses, hal ini tertulis pada Kode Etik Advokat pada Pasal 13, yaitu:

1. Cabang/Badan etik Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengadu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan surat pengaduan pengaduan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengaduan secara tertulis disertai surat-surat pendukung yang dianggap perlu;
2. Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, Pelapor menyampaikan jawaban resmi kepada Dewan Kehormatan cabang/daerah yang bersangkutan, disertai surat dukungan yang dianggap perlu. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah mengirimkan pemberitahuan kedua jika pengadu tidak memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, disertai teguran bahwa ia telah melepaskan haknya untuk menjawab jika dalam waktu 14 hari tidak memberikan jawaban secara tertulis. (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan;
3. Dalam hal pengadu tidak memberikan jawaban sebagaimana disyaratkan di atas dan dianggap telah mengakui hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera mengambil keputusan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan;
4. Dalam hal Majelis Kehormatan menerima jawaban pengaduan, diperlukan waktu 14 (empat belas) hari untuk menetapkan tanggal sidang dan memanggil baik penggugat maupun pelapor dengan baik ke sidang yang telah dijadwalkan;
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang dijadwalkan, yang bersangkutan harus sudah menerima surat panggilan;
6. Hak menghadirkan saksi dan barang bukti diperuntukkan bagi pengadu dan tergugat, yang harus hadir sendiri dan tidak dapat menyetujui kehadiran orang lain;

Dalam hal Dewan Kehormatan Advokat menemukan bahwa seorang Advokat telah melanggar Kode Etik Advokat, maka Advokat tersebut akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat, antara lain pemberhentian sementara karena terbukti melakukan pelanggaran berat, teguran keras bagi yang kurang pelanggaran berat, peringatan biasa untuk pelanggaran yang kurang berat, dan peringatan keras untuk pelanggaran yang lebih berat, mereka tetap konsisten melanggar kode etik, dan badan profesi dapat memecat mereka jika melakukan pelanggaran. etika yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik dan martabat profesi advokat yang harus dijunjung tinggi sebagai suatu kehormatan dan kehormatan. Larangan berpraktik sebagai advokat di luar pengadilan harus didahulukan, diikuti dengan ketentuan penangguhan hukuman sementara untuk jangka waktu tertentu. Mereka yang mendapat skorsing sementara untuk waktu tertentu atau dikeluarkan dari perkumpulan profesi dilaporkan ke Mahkamah Agung agar dapat diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kejaksaan.

Pada dasarnya tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik advokat, peraturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat (Nardo, 2023).

Pada penelitian (Sianipar, 2021) menyebutkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik belum berjalan maksimal karena beberapa hal antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia kepada masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani pasca konflik antara keduanya. organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang menyebabkan hilangnya kontrol terhadap etika profesi, serta melakukan pengawasan dan pemberian sanksi juga terhadap advokat, sehingga dapat menimbulkan vested interest.

Advokat berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi

hukum adalah penerapan tugas yang dibebankan harus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan menuntut pertanggungjawaban moral kepada kliennya, dan kepada Tuhan (melanggar sumpah jabatan, tidak melakukan perbuatan tercela, korupsi) dan jika Advokat melanggar ketentuan kode etik maka perkaranya diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan (Fatih, Affandi, & Lubis, 2022).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tolak ukur pembentukan citra diri seorang Advokat yang baik dan sesuai dengan Kode Etik Advokat serta norma dan etika di masyarakat agar tetap mempertahankan sebuah profesi advokat yang mulia dan terhormat. Tidak mengekspos perilaku hedonisme terhadap publik di media massa, tidak mengekspos perilaku seksisme ke hadapan media, tidak menyebarkan informasi hoax, dan tidak mencari sensasi di media terhadap rekan sejawat atau kepada publik. Hal ini bertujuan agar tetap mempertahankan nama baik seluruh profesi advokat dimana masyarakat luas.
2. Dalam hal advokat melanggar kode etik advokat, dewan kehormatan cabang/daerah, dewan pimpinan cabang/daerah, atau dewan pimpinan pusat yang beranggotakan pelapor, akan menerima pengaduan tertulis terhadap advokat sebagai pelapor. Tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan, advokat yang dinyatakan bersalah akan menghadapi konsekuensi yang dapat berupa teguran sederhana, teguran penting, pemberhentian sementara, dan proses pemberhentian anggota organisasi.

Setelah dilakukan penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu:

1. Pembaharuan terhadap pasal 8 huruf (b) dan (f) agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi di era yang sekarang. Hal ini bertujuan agar pasal tersebut memiliki kejelasan dalam melarang perilaku Advokat dalam mempromosikan

dirinya atau bisa disebut sebagai mengiklankan dirinya sesuai dengan Kode Etik Advokat.

2. Bagi seluruh Advokat agar lebih bijak menunjukkan citra diri dihadapan publik, hal ini bertujuan agar profesi advokat ini dapat dijadikan contoh atau panutan yang baik bagi masyarakat dalam hal mengenai hukum serta bagi para calon advokat. Bagi masyarakat yang melihat tingkah laku buruk para advokat di sosial media dengan dalih pembentukan citra dirinya, kiranya hal ini tidak di contoh atau di telan mentah mentah dari perkataan maupun perilaku buruk seorang advokat.

Referensi

- Bertens, K. (2002). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bottomore, T., & Nisbet, R. (1978). *A History of Sociological Analysis*. New York: Basic Book Inc.
- Cm, K. P., Adisubrata, J., & Poerwadarminta, W. J. (1969). *Kamus Bahasa Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498–10503. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10062>
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander. *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61–70. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Justika. (2022). *Jasa hukum online: Wadah Untuk Berkonsultasi Online Dengan Lawyer*. Retrieved from <https://blog.justika.com/teknologi-informasi/jasa-hukum-online-di-era-digital/>
- Justika. (2022). *Teknologi Informasi/Jasa Hukum Online di Era Digital*. Retrieved from <https://blog.justika.com/teknologi-informasi/jasa-hukum-online-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023
- Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 Huruf (c). (2002). *No Title*.
- Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Ilmiah Publika: Prodi Administrasi Negara, Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati*, 11(1). doi: <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>
- Octaviani, M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan. *UMSU Repository*. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16108>
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech Pada Sosial Media. *Jurnal Teknologi dan Infomasi Bisnis*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Shidarta. (2011). *Moralitas Profesi-Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sianipar, H. F. (2021). Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Perilaku Advokat yang Melanggar Kode Etik (S1 Thesis). *UAJY*. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/727/>
- Sinaga, V. H. (2011). *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Sutrisno, M., & Putranto, H. (2005). *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius

Pembentukan Citra Diri Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi Advokat

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.umsu.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%